

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari keseluruhan karya ilmiah yang penulis susun. Di dalamnya disajikan beberapa usul-saran yang kiranya dapat menjadi titik perhatian bagi masyarakat Uabau. Namun usul-saran yang ditawarkan oleh penulis ini bukan merupakan satu-satunya yang terbaik, melainkan hanya sebagai suatu alternatif yang dapat dipikirkan serta diterapkan dalam masyarakat Uabau.

5.1 Kesimpulan

Budaya baru (Barat) ibarat uang logam dengan kedua sisinya. Salah satu sisinya menjadi malaikat dan di sisi lain menjadi momok. Budaya lokal semakin lemah di hadapan budaya baru yang lebih modern dan kuat pengaruhnya. Budaya lokal tentu terancam karena kurangnya penghayatan nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan dalam diri penganutnya. Bukti nyatanya ialah sering terjadinya masalah perkawinan, seperti perselingkuhan, perceraian, perkawinan di luar nikah atau pranikah dalam kehidupan masyarakat Uabau. Karena itu, dibutuhkan kesadaran dan refleksi diri sebagai pribadi yang memiliki ‘identitas diri’ atau makhluk yang terlepas dari kebudayaan tertentu. Apabila kebudayaan disadari sebagai ‘identitas diri’, orang tidak mudah goyah dan terpengaruh tatkala di hadapkan dengan konteks budaya baru yang lebih modern. Orang Uabau pun harus menyadari kebudayaan sebagai kekayaan akan nilai-nilai, makna, dan simbol. Orisinalitas budaya lokal tidak akan luntur dan tetap hidup sehingga pemeluk dapat dengan percaya diri menunjukkan ‘identitas dirinya’ di hadapan publik dan budaya lain.

Salah satu budaya yang masih dihidupi dan dilestarikan oleh orang-orang Uabau ialah tradisi perkawinan adat. Tradisi perkawinan adat dipandang sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam persekutuan,

dengan tujuan mendapatkan generasi penerus, dan demi kesejahteraan pasangan itu sendiri. Adapula nilai-nilai yang dihayati dalam perkawinan itu, seperti cinta kasih, tanggung jawab, kesetiaan, persatuan dan keutuhan.

Kewenangan dalam adat Wesei Wehali dipegang oleh perempuan. Dengan demikian, sistem kekuasaannya ialah matrilineal. Secara semantis, sistem kekuasaan atau pola kewenangan diatur oleh perempuan, termasuk garis keturunannya mengikuti garis keturunan perempuan. Istilah *fanay matsao tam* (perempuan nikah masuk) mengandung makna matrilineal. Budaya matrilineal pun diterapkan dalam sistem perkawinan di Uabau. Kaum perempuan diberi hak penuh untuk menempati rumah suku dan mewarisi harta benda suku, baik benda hidup maupun benda mati. Benda hidup berupa hewan peliharaan dan benda mati berupa harta pusaka, dan tanah (*rene raub*).

Adapula tahap-tahap penting dalam perkawinan adat. Pertama, *puah tatote*, *maun tatote* atau perkenalan; kedua, *fut manus* atau peminangan; ketiga, *puah oenun*, *manus oenun* atau belis. *Puah tatote*, *maun tatote* adalah tahap perkenalan antara keluarga laki-laki dan perempuan melalui saling sungguh-menyungguh sirih-pinang tetapi tidak ada ikatan resmi antara keduanya. *Fut manus* adalah tahap peminangan perempuan oleh si laki-laki. Apabila pinangan laki-laki diterima maka ada tanda berupa dibalas pemberian dari pihak laki-laki. Dengan demikian, si perempuan telah diberi tanda oleh si laki-laki sehingga dilarang atau tertutup ruang bagi yang lain. Sedangkan, *puah oenun*, *manus oenun* adalah tahap terakhir dan paling penting karena kedua pasangan disatukan di *Uim reou* (rumah adat), dan memohon berkat dari *Uis Neno* (Wujud Tertinggi) dan *niut-reou* (leluhur) bagi suami-istri baru. Sebenarnya bukan hanya itu, melainkan perkawinan adat juga merupakan persatuan antara leluhur kedua suku besar. Tahap ini mengungkapkan nilai kesakralan perkawinan adat sehingga kedua keluarga inti diwajibkan untuk menyucikan diri (*tateot fefa*) sebelumnya. Ketiga tahap ini saling berkaitan sehingga ada yang satu mengandaikan ada yang lainnya.

Masyarakat Uabau pun sebagian besar adalah penganut agama Katolik Roma sehingga sulit untuk terlepas dari tradisi-tradisinya. Agama ini memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan mereka. Apalagi jangkauan misinya

yang telah mencapai dan menjamah pelosok-pelosok maka akan sangat kokoh eksistensinya. Bahkan tradisi-tradisi adat sebagian dipengaruhi oleh tradisi Gereja Katolik terlebih khusus perkawinan. Hakikatnya perkawinan adat sudah ada sebelum masuknya Gereja Katolik atau sebelum masyarakat menganut agama Katolik. Lantas, tujuan utamanya ialah demi mengontekstualisasi iman umat sehingga terjadilah pembaruan nilai-nilai antara perkawinan adat dan perkawinan Gereja.

Perkawinan Gereja Katolik merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita melalui sebuah keputusan dan kesepakatan bersama. Pilihan untuk menjalin hubungan perkawinan dilatarbelakangi oleh kehendak bebas tanpa paksaan. Maka, pada hakikatnya perkawinan adalah satu keputusan liber berdasarkan kehendak atau niat yang sungguh-sungguh untuk mengadakan satu kesepakatan bersama dalam membangun keluarga baru. Hal ini mengindikasikan bahwa perkawinan seyogianya dibangun di atas dasar cinta dan keiklasan, karena tanpa landasan dua unsur ini perkawinan tidak akan langgeng.

Hakikatnya ada tiga sifat yang dihayati dan dihidupi dalam perkawinan Katolik, yakni: Monogami, tak-terceraikan dan sakramental. Monogami adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Pengakuan akan sifat monogami serentak menegaskan penolakan terhadap praktik poligami (seorang pria yang memiliki istri lebih dari satu orang) dan poliandri (seorang wanita yang memiliki suami lebih dari satu orang). Perkawinan kristiani adalah perkawinan yang menekankan kelanggengan hidup bersama. Kesetiaan dalam konteks ini sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan perkawinan sampai selamanya, sehingga perkawinan itu bisa menjadi sebuah perkawinan yang tak-terceraikan. Sifat sakramental pada dasarnya merujuk pada kesucian sebuah ikatan. Perkawinan disebut sebagai sebuah sakramen apabila perkawinan dilaksanakan secara sah antara dua orang yang dibaptis dan dikukuhkan melalui sakramen pernikahan.

Pada dasarnya konteks yang disoroti ialah keserasian atau hubungan dari kedua model perkawinan. Kehidupan masyarakat Uabau modern tidak terlepas-pisah dari agama dan adat. Keduanya selalu berada berdampingan satu dengan

yang lain. Ibarat sebuah uang logam dengan kedua sisinya yang tidak dapat dipisahkan keduanya.

Setiap model perkawinan pasti selalu memiliki proses yang matang sebelum pasangan resmi bersatu sebagai suami-istri. Ada tahap-tahap panjang yang mesti dilalui guna memahami dan menghayati secara sungguh hakikat perkawinan adat dan perkawinan Gereja. Cinta merupakan alasan dasar persatuan antara kedua pasangan sehingga perkawinan, pada hakikinya, bersifat mempersatukan (unitif). Sifat unitif sesungguhnya tidak memisahkan suami-istri melainkan menjadikan keduanya satu daging (bdk. Kej.2:24). Bagi masyarakat Uabau perkawinan merupakan suatu persekutuan secara sadar antara mempelai wanita dengan mempelai laki-laki. Perkawinan sebagai persekutuan cinta merupakan suatu *mafutun* (ikatan) yang dilandasi oleh sikap *maneak* (cinta). Bukti nyata cinta kasih adalah *kakaur mamta* (ransel sirih-pinang) karena orang akan saling menyuguhkan sirih dan pinang sebagai bentuk berbagi kebaikan terhadap sesama.

Perkawinan Katolik dan perkawinan adat Uabau sangat menjunjung nilai kesakralan dan kesucian dari perkawinan itu. Demi menjaga nilai kesakralan dan kesucian maka dilarang untuk melanggarnya. Ada beberapa sifat yang dihayati dalam perkawinan Katolik, dihayati pula dalam perkawinan adat Uabau, seperti sifat monogami dan tak-terceraikan. Monogam berarti menikah dengan satu pasang saja hingga maut yang memisahkan. Manifestasi relasi cinta Kristus kepada Gereja-Nya yang satu dan tak terpisahkan menjadi dasar perkawinan Katolik. Ungkapan bahwa, "*Uis Neno ara nahin nan mese*" artinya bahwa Allah hanya mengenal satu pasang seumur hidup. Sebenarnya secara gamblang mau menggambarkan ketunggalan pasangan. Penyampiran kain *tais* dan kain *bete* antara kedua pengantin mengandung makna ikatan yang tidak dapat dipisahkan atau ketak-tercerai-kan. Kesetiaan adalah konsekuensi langsung sehingga pasangan harus saling setia satu sama lain.

Penghayatan makna doa: *matsao ia ha neken nahoen han bea moen hiut ma feot hiut* (pernikahan bertujuan untuk melahirkan dan berkembang tujuh turunan) dalam masyarakat Uabau tidak tercapai jika ada pasangan yang impoten.

Maka secara tersirat tujuan perkawinan adat Uabau batal. Oleh karena itu, pemeluk diharapkan untuk tetap menjaga keutuhan dan kesakralan nilai-nilai yang tak mungkin akan dimiliki lagi apabila telah luntur atau punah.

5.2 Usul-Saran

Keterlibatan semua komponen untuk turut membantu melestarikan tradisi-tradisi luhur kebudayaan sangat diharapkan. Kekuatan dasarnya adalah para pembuat kebijakan yang memainkan peran sangat penting dan pemeluk sendiri yang tentunya akan menjalankan roda kebudayaannya. Ada beberapa elemen utama yang menjadi sorotan di sini yakni;

Pertama, Pihak Gereja dalam hal ini biarawan/i terkhusus para pastor paroki dan pastor rekan. Para pastor sebagai gembala umat berhak menegur, membina dan memberi surat peringatan bahkan memberi hukuman ketika melihat dan mendengar kalau terjadi penyimpangan berkaitan dengan perkawinan, misalnya perselingkuhan, perceraian, dan “kumpo kebo”. Sepatutnya para pastor secara intens menaruh perhatian khusus untuk kasus-kasus ini, sebab banyak terjadi tetapi seakan-akan tidak ada yang peduli. Ketidakterlepasan masyarakat Uabau pada agama Katolik memberi peluang bagi gembala umat untuk menuntun mereka pada jalan kebenaran. Hemat penulis, gembala umat jangan hanya diam melihat ketimpangan-ketimpangan ini, melainkan wajib terlibat aktif guna melestarikan nilai-nilai suci perkawinan.

Kedua, Lembaga Adat juga mempunyai peranan penting dalam melestarikan kebudayaan. Walaupun, modernitas menjadi momok yang tidak dapat dielak dari kehidupan umat manusia sekarang ini. Karena itu, anak-anak milenial wajib didorong untuk kembali mengenal ‘identitas diri’ mereka sendiri. Sosialisasi adalah langkah solutif yang dapat diambil dengan cara menghadirkan para pemangku adat untuk memberikan dan membagi informasi mengenai keaslian dari tradisi-tradisi luhur yang telah diwariskan turun-temurun bagi generasi milenial.

Ketiga, Lembaga Pemerintah memiliki peran sentral untuk dapat membangkitkan dan menghidupkan kembali nilai-nilai kebudayaan yang hampir luntur. Penulis sepakat dengan salah satu program pemerintahan Kabupaten

Malaka terbaru yang menarik ialah memberikan tunjangan bagi para ketua suku. Program ini diselenggarakan demi memfasilitasi masyarakat untuk mencintai dan merawat budaya sebagai ‘identitas diri’ sehingga tetap utuh dan tidak akan luntur nilai-nilainya. Sebaiknya pula diadakan program-program seperti, lomba tari-tarian (bidu, likurai, dll), mengukir antartingkat pendidikan yang berpotensi untuk meningkatkan kembali cinta terhadap kebudayaan sendiri yang diorganisasi langsung oleh pemerintah.

Keempat, Lembaga Pendidikan, yang penulis ingin soroti ialah pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA memiliki peran penting karena zaman sekarang anak-anak dituntut untuk wajib sekolah. Karena itu, pendidik berkewajiban memperkenalkan kepada anak-anak didik tentang budayanya. Menurut penulis, bila perlu ditambahkan satu mata pelajaran khusus tentang budaya orang Uabau. Pendidikan nonformal, seperti lingkungan dan keluarga, tetapi keluargalah yang menjadi fokus dari penulis. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi seorang anak sehingga orangtua berperan penting dalam mendidik anak-anaknya. Orangtua wajib menanamkan dalam diri anak nilai-nilai luhur budayanya agar mereka tahu dan paham tentang budaya sebagai identitas diri mereka. Misalnya, menyuguhkan sirih-pinang pada saat orang bertamu dan lain sebagainya. Dengan demikian, terlestari dan hidup terus nilai-nilai kebudayaan yang telah ditanamkan secara turun-temurun.

Kelima, Orang Muda memiliki peranan sangat penting karena merekalah yang mewarisi tradisi-tradisi kebudayaan sehingga wajib untuk membekali mereka. Hemat penulis organisasi-organisasi yang mewadahi orang muda seperti organisasi OMK (Orang Muda Katolik) dan organisasi “para pelajar” mesti memainkan peranan pentingnya untuk membangkitkan semangat kebudayaan dengan cara kebaruan dalam diri orang muda. Misalnya diadakan lomba tarian antartingkat KBG (Komunitas Basis Gereja) yang dimasukkan dengan tarian modern (tik-tok). Demikian pula, pesta pelajar yang diadakan setiap bulan Juli dan Januari. Dengan demikian, orang muda akan tahu tentang “identitas diri” mereka walaupun di hadapkan dengan budaya baru yang lebih modern dan nilai-nilai kebudayaan pun tidak mati melainkan selalu hidup.

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN DAN KAMUS

Alkitab, Lembaga Biblika Indonesia, Jakarta: 2008.

Yohanes Paulus II. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Cetakan III. Ende: Nusa Indah, 2014.

------. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. Tim Revisi Terjemahan KHK Cet. V. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2018.

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Cetakan XII Jakarta: Obor, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Bab I, Pasal 1.

II. BUKU-BUKU

Beck, Ulrich. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: SAGE Publications, 1992.

Catur A. Raharso. *Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.

D. Crichton, J. *Perayaan Sakramen Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

D. Widharsana, P. *Menghayati Sakramen Perkawinan*. Malang: Dioma: 1990.

Dwi Harsanto, Yohanes. *Youcat Indonesia Katekismus Populer*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Gilarso, T. *Kamulah Garam Dunia: Tugas Umat Allah dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Groenen, C. *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

------. *The Stromata or Miscellanies, IV*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

- Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Hardiwiratno, J. *Gonjang-ganjing Keluarga Katolik 2*. Jakarta: Obor, 2008.
- Hean Tatt, Ong. *Secrets of Ancient Chinese, Art of Motivation*. Penerj. Konrad Kebung. Maumere: LPBAJ, 2001.
- Karanja Kamara, Eunice. *Gender youth Sexuality & HIV/AIDS*. Kenya: Amecea Gaba Publications, 1985.
- Kasper, Walter. *Theology of Christian Marriage*. New York: The Crossroad Publishing Company, 1983.
- Kirchberger, Georg dan Vincent de Ornay. Penerj. *Panggilan Keluarga Kristiani*. Ende: LPBAJ, 1999.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi*. Jakarta: Bina Aksara, 1967.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Iman Katolik, Buku Informasi dan Referensi*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Konigsmann, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1989.
- Lina, Paskalis. *Sakramentalitas Perkawinan dan Penegasan atas Humanae Vitae*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- . *Karol Wojtyla tentang Cinta dan Tanggung Jawab*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Manehat, Piet dan Gregor Neonbasu, ed. *Agenda Budaya Pulau Timor*. Atambua: Komisi Komunikasi Sosial Provinsi SVD Timor.
- Orong, Yohanes. *Bahasa Indonesia Identitas Kita*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- P. Rausch, Thomas. *Katolisisme: Teologi Bagi Kaum Awam*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Rede Blolong, Raymundus. *Dasar-dasar Antropologi*. Ende: Nusa Indah, 2012.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Proyek Keluarga: Hukum Perkawinan Kanonik*. Kentungan: Waton Guna FTW, 2001.
- . *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Sujoko, Albertus. *Moral Keluarga*. Pineleng: STF-SP, 2002.

Tefa Sawu, Andreas. *Di Bawah Naungan Mutis*. Ende: Nusa Indah, 2004.

Theo, Christi. *Pernikahan Eden di Tengah Gelombang Perceraian dan LGBTIQ*. Yogyakarta: ANDI, 2020.

Lobo, George V. *the New Marriage Law*. Bombay: St Paul Publications, 1984.

Willis, John. *The Teaching of the Church Fathers*. USA:San Francisco, 1966.

Seran, Herman Yoseph. *Ema Tetun*. Kupang: Gita Kasih, 2007.

III. ARTIKEL

Wejo Gili, Vinsen. "Perempuan di Tengah Budaya Matrilineal. Analisis Historis-Filosofis atas Peran Perempuan dalam Budaya Ngadha". *Vox* (Seminar Tinggi Ledalero), 06:03, 2019.

Loe, Inho. "Miskin Karena Adat. Refleksi atas Praktek Belis di Timor". *Cendana*, Vol. 16, Juni 2014.

Turu, Donatus Wea S. "Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat dan Tujuan Perkawinan Katolik oleh Para Pasangan dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja dalam Keluarga", *Jurnal Jumpa*, 8:1, 2020.

IV. MANUSKRIP DAN SKRIPSI

Maas, C. "Teologi Moral Perkawinan" (*ms*). Maumere: Ledalero, 1997.

Mana, Alfonsus. "Hukum Gereja" (*ms*). Bahan Kuliah (Maumere: STFK Ledalero), 2020.

Tae, Rosindus Yosef Maria. "Nilai Religius Ritus Tapoin Rian Unuf Kolektif Desa Manulea". *Skripsi*. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 1986.

V. WAWANCARA

Banafanu, Kristiani Erni. Wawancara langsung narasumber, 02 Januari 2021.

Funan, Maria Fransiska. Wawancara langsung narasumber, 06 Juli 2020.

Kinu, Wendelinus. Wawancara langsung narasumber, 05 Januari 2021.

----- . Wawancara per telepon seluler, 16 Februari 2021.

----- . Wawancara per telepon seluler, 03 Maret 2021.

----- . Wawancara per telepon seluler, 28 Maret 2021.

----- . Wawancara per telepon seluler, 29 Maret 2021.

Lala, Hendrikus. Wawancara langsung narasumber, 11 Januari 2021.

Nana, Nikolas. Wawancara per telepon seluler, 02 Oktober 2020.

----- . Wawancara per telepon seluler, 27 Januari 2021.

----- . Wawancara per telepon seluler, 28 Oktober 2021.

Nana, Kleopas. Wawancara per telepon seluler, 12 Februari 2022.

Riu, Belarminus. Wawancara langsung narasumber, 27 Desember 2020.

Rohan, Daniel. Wawancara langsung narasumber, 7 Januari 2021.

Un, Sebastianus. Wawancara per telepon seluler, 28 Oktober 2021.

VI. INTERNET

Kabupaten Malaka. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malaka, diakses pada 28 Januari 2021.

Lampiran (Pertanyaan Penuntun Wawancara)

1. Siapakah orang Uabau itu?
2. Bagaimana asal-usul dan perkembangan orang Uabau?
3. Apa itu perkawinan adat menurut masyarakat Uabau?
4. Berapa suku yang bernaung di bawah *Sonaf* Uabau?
5. Apa arti nama suku-suku tersebut dan apa sebutan yang dilekatkan untuk setiap pemangku suku atau ketua suku?
6. Apa yang menjadi perbedaan mendasar antara *Fehan* dan *Foho*?
7. Berapakah tahap-tahap dalam perkawinan adat?
8. Apakah monogami dianut dalam perkawinan adat?
9. Apakah dalam perkawinan adat diakui konsep tentang keperawanan khusus untuk para wanita?
10. Bagaimana tanggapan perkawinan adat ketika terjadi perselingkuhan dalam kehidupan berumah tangga?
11. Apa saja yang dituntut sebelum menikah entah itu untuk seorang pria maupun wanita?
12. Apa saja yang dilarang sebelum maupun sesudah menikah dan sanksi apa yang diberikan bagi orang-orang yang melanggar?
13. Bagaimana langkah yang diambil dalam perkawinan adat untuk mengatasi kasus perselingkuhan yang terjadi berulang kali?
14. Mengapa prokreasi diakui dalam perkawinan adat?
15. Apakah sistem perjodohan praktikan atau tidak dalam perkawinan adat?
16. Apakah sistem itu masih dipraktikkan hingga sekarang ini atau tidak lagi?
17. Apakah alasan mendasar diakuinya sistem pembelisan untuk kaum perempuan?